



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 73 /2010

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENERBIT DOKUMEN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK / LAHAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan, daya saing usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, maka diperlukan penyederhanaan pengaturan terhadap peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak termasuk hasil tanaman masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 33/Menhut - II/2007, maka dalam rangka peningkatan, penguasaan atau pemilikan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, Kepala Desa diberikan hak untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak / lahan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak / Lahan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401);
 2. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kepulauan Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);



3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan , serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut - II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut - II/2007, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P. 51/Menhut - II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tanggal 29 Agustus 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 2. Surat Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI, Nomor S./06/VI/BPPHP-XVI/3/2010 tentang Daftar Nama Kepala Desa Yang Telah Mengikuti Pelatihan SKAU ;
 3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.3/1050/2009 perihal Penjelasan Tentang Prosedur Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
 4. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 522.2/229/2010 9 tanggal 06 Mei 2010 tentang Penyampaian Usulan Nama - nama Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.;
- KEDUA :** Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu telah memiliki kecakapan dan sudah mengikuti Pelatihan Pengukuran Kayu Bulat untuk diberikan tugas/tanggung jawab dan wewenang menerbitkan Dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 51/Menhut - II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak / Lahan Masyarakat dan Aturan Perubahannya;
- KETIGA :** Penandatanganan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) oleh Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib memperhatikan hal- hal sebagai berikut :
- a. Dalam menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaran hasil hutan dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut dari lokasi yang benar dan dibuktikan dengan adanya Alas Titel / Hak Atas Tanah seperti Sertifikat Tanah, Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai yang dikeluarkan oleh pemerintah (Dinas Pertanahan) dengan alasan yang jelas;
 - b. Sebelum menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Kepala Desa wajib melakukan Pemeriksaan dan Pengukuran atas hasil hutan yang diangkut, dan dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat untuk pelaksanaan teknis dilapangan;
 - c. Kepala Desa wajib melaporkan Dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT :** Apabila dalam pelaksanaan tugas ditemui hal-hal yang diluar kewenangan Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) agar segera melaporkan secara khusus kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Segala permasalahan teknis dan operasional dilapangan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, berada dibawah wewenang dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat sesuai tugas pokok dan fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : JAILOLO
Pada Tanggal : 28 JUNI 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	28/06-10
Asisten II	
Kabag Hukum	25/6-10
Kadis Kehutanan	28/06/10

NAMTO H. ROBA

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Kehutanan RI di.- *Jakarta*
2. Gubernur Maluku Utara di.- *Sofifi*
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI di.- *Ambon*
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di.- *Sofifi*
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat di.- *Jailolo*
6. Camat dalam wilayah Desa masing-masing di.- *Tempat*
7. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Barat

Nomor : 73 / 2010

Tanggal : 28 JUNI 2010

Tentang : Daftar Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat

No	N A M A	D E S A	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	Daniel Moraka	Tasye	Kepala Desa	Loloda
2	Yusup Laike	Jano	Kepala Desa	Loloda
3	Didreks Megawe	Togola Sangir	Kepala Desa	Ibu
4	Doris Cao	Baru	Sekretaris Desa	Ibu Selatan
5	Gerson Mayau	Tabobol	Kepala Desa	Ibu Selatan
6	Mustamin Walanda	Gamkonora	Kepala Desa	Ibu Selatan
7	Amin Sangadji	Payo	Kepala Desa	Jailolo
8	Paulus Suwatalbesy	Gamsungi	Kepala Desa	Sahu Timur
9	Adrianto Elias	Todahe	Kepala Desa	Sahu
10	Asnat Nyanyi	Sasur	Kaur. Umum	Sahu
11	Edi Mahmud	Ropu Tenga Bolu	Kepala Desa	Sahu
12	Ilham Hamid	Tacim	Kepala Desa	Sahu
13	Manase Gamsungi	Peot	Kepala Desa	Sahu
14	Kasman Djalal	Matui	Kepala Desa	Jailolo
15	Yordan Mudja	Todowongi	Kepala Desa	Jailolo
16	Ismail Jumati	Bukubualawa	Sekretaris Desa	Jailolo
17	Chairuddin Muhammad	Toniku	Kepala Desa	Jailolo Selatan
18	Samarkandi Malawat	Braha	Kepala Desa	Jailolo Selatan
19	Pelis S. Salamisi	Domato	Sekretaris Desa	Jailolo Selatan
20	Hayati Samaun	Dodinga	Kepala Desa	Jailolo Selatan
21	Hasbi Abdullah	Bangkit Rahmat	Kepala Desa	Jailolo Selatan
22	Irwan Muhammad	Tataleka	Kepala Desa	Jailolo Selatan
23	Moses Djawa	Ake Ara	Kepala Desa	Jailolo Selatan
24	Mujamhir Hi. Adam, SH	Taba Damai	Kepala Desa	Jailolo Selatan
25	Yonas Lopa	Rioribati	Kepala Desa	Jailolo Selatan
26	Krestianus Rahayaan	Gamlenge	Kepala Desa	Jailolo Selatan
27	Pesianus Punene	Tetewang	Kepala Desa	Jailolo Timur
28	Tatif M. Djae	Akelamo Kao	Kepala Desa	Jailolo Timur
29	Lasarus Tarate	Akesahu Gamsungi	Kepala Desa	Jailolo Timur
30	Demianus Badjo	Pasir Putih	Kepala Desa	Jailolo Timur

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA